

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI AKIBAT HUKUM OLEH PELAKU USAHA INDUSTRI KULIT DI GARUT YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

A. Hukum Lingkungan Pada Umumnya

1. Pengertian Hukum Pada Umumnya

Menurut Van Apeldoorn tidak mungkin dibuat definisi mengenai “hukum”.¹ Hukum itu gejala kemasyarakatan, gejala sosial agar ada hukum, maka perlu ada masyarakat orang. Bilamana tiada masyarakat orang, maka tentu tiada hukum. Oleh sebab sebelumnya tidak dapat dikatakan hubungan konkret macam apa yang diketemukan dalam masyarakat dan setiap hubungan konkret itu bersegi beraneka warna, maka tidak pula dapat dikatakan orang hukum macam apa yang mengatur hubungan konkret tersebut.

Sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

¹Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.1

Dari definisi tersebut, maka hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya mentaatinya. Sekalian orang wajib bertindak (berkelakuan) sedemikian sehingga tata tertib masyarakat dapat terpelihara.²

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen. Mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, demikian halnya sebaliknya.³

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*environmental law*”, dalam bahasa Belanda di kenal dengan “*milieurecht*”, dalam bahasa Prancis dikenal dengan “*l’environnement*”, dalam bahasa Jerman “*umweltrecht*”, dalam bahasa Malaysia “*hukum*

²*Ibid.* hlm.1-3

³John Kennedy, *URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGAR*, Vol.5 No.2, Juli-Desember 2016. Hlm.

alam seputar”, dalam bahasa Tagalog “*batas nan kapaligiran*”, dalam bahasa Thailand “*sin-ved-lom kwahm*”, dan dalam bahasa Arab “*qomum al-biah*”.⁴

Hukum yang mengatur lingkungan hidup, dinamakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan hidup merupakan suatu tunas baru dalam hukum, yang baru lahir dan tumbuh berkembang setelah berkembangnya pengertian dan kesadaran manusia tentang lingkungan hidup. Perkembangannya secara nyata baru mulai kelihatan, setelah berlangsungnya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*UN Conference on the Humen environtment*) di Stockholm pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972.⁵

Di Indonesia aturan hukum yang mengatur tentang lingkungan saat ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶ Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Hukum lingkungan dalam pengertiannya yang paling sederhana dapat diterangkan sebagai “ hukum yang mengatur tatanan lingkungann (lingkungan hidup)”.

⁴Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Putra A Bardin, 2001, hlm.34

⁵*Ibid.* hlm.105

⁶Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

Hukum perlindungan lingkungan (hidup), yang lazimnya disebut secara singkat-padat : hukum lingkungan (*environment law*) tumbuh berkembang sesudah pertengahan abad ke-20 menyertai tumbuh berkembangnya kesadaran baru manusia tentang lingkungan (hidup), yang akan memulihkan kembali tata-hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem atau lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia. Oleh sebab itu, hukum lingkungan merupakan hukum yang berorientasi lingkungan (hidup), atau dalam bahasa asing : “*environment-oriented*” Law, yang merupakan perombakan daripada “hukum yang berorientasikan penggunaan alam-lingkungan” dari waktu lampau, seperti ternyata telah banyak menimbulkan kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup, hingga melahirkan banyak masalah lingkungan yang sangat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia.⁷

B. Lingkungan Hidup Pada Umumnya

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kamus ekologi, istilah lingkungan hidup atau *enviromtent* mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan

⁷Munadjat Danusaputro, *Op.Cit*, hlm.69-70

hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi Lingkungan Hidup menurut Siahaan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁸

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.⁹

⁸N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm.4

⁹Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia :sebuah pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 22

Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya, mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada disekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada. Demikian pula sebaliknya. Terdapat milyaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cuaca dan komponen lainnya. Semua saling berkaitan, saling mempengaruhi.

Adapun komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau flora;
- b. Unsur lingkungan abiotik. Merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup. Misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi.
- c. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial, budaya yang ada disekitar manusia. Merupakan system nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.¹⁰

¹⁰Lingkunganhidup.com. *pengertian lingkungan hidup, unsur, manfaat dan upaya pelestarian*, diakses dari <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/> pada tanggal 6 mei 2020 pukul 14:43 WIB

2. Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Manusia

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka, manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat jika di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah kita mendapatkan oksigen dan makanan. Seyogyanya kita menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup kita dan bukannya mereka yang membutuhkan kita untuk kelangsungan hidup mereka. Sudah sepantasnya kita bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita tidaklah di dalam tangan kita, sehingga kehidupan kita sebenarnya amat rentan.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang diberikan oleh lingkungan hidup bagi manusia, lingkungan hidup yang rusak dan mulai terganggu akan sangat berdampak sekali pada kehidupan manusia. Adapun Fungsi dari lingkungan hidup bagi manusia yaitu yang pertama adalah sebagai tata ruang bagi keberadaannya, artinya mencakup segi estetika dan fisika yang terbentuk dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, estetika dan fisika yang terbentuk dalam diri manusia sebagai dimensi jasmani, rohani, dan kebudayaan. Sungguhpun manusia sendiri yang mengembangkan kesadaran lingkungan akan tetapi masih

sangat sedikit yang kita ketahui tentang seluk beluk tata ruang keberadaan manusia. Bentuk kesadaran itu terutama terungkapnya berbagai perilaku manusia yang meningkatkan tekanan-tekanan terhadap sifat alamiah dari lingkungan hidupnya.

Kedua, lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia (sustenance) berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Dalam hal ini manusia memanfaatkan segi produktifitas dari lingkungan secara eksploitatif (meraup). Lingkungan yang terdiri dari materi dan energi itu menghasilkan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia guna kepentingan dirinya. Seperti disebutkan di atas lingkungan hidup memproduksi melalui sarana energi yang mengalir lewat ekosistem.¹¹

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kemudian dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal tersebut juga dipertegas dan diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”.

¹¹Ara Hidayat, *Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pendidikan Islam Vol IV, no.2 Desember 2015, hlm.381

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya.

Hal ini karena manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan.¹²

3. Perusakan Lingkungan Hidup

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai perusakan lingkungan didalam Pasal 1 A 16 bahwa :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

¹²Iskandar, Skripsi: *Konsepsi dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat*, Bengkulu, Universitas Bengkulu 2011, hlm.15

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Banyaknya faktor dari penyebab kerusakan lingkungan yang salah satunya adalah karena faktor perbuatan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 A 16 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyebab kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam. Ini, mengingat kerusakan yang dilakukan oleh perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, dan lain sebagainya.¹³

Faktor lingkungan, baik yang biotik maupun yang abiotik, selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dapat terjadi secara perlahan. Ekosistem yang kini terdapat disekitar manusia merupakan suatu ekosistem yang baru diciptakan, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Suatu ekosistem manusia penuh dengan beranekaragam tumbuhan dan hewan yang ditanam dan dipeliharanya.

Mula-mula, pengaruh manusia terhadap lingkungannya dan keseleraannya ini tidaklah terlalu besar, alam masih sanggup membuat keseimbangan baru akibat perubahan yang dibuat oleh manusia. Namun,

¹³Kompasiana.com, *Penyebab rusaknya Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/lidiaponii/5a16657005f1cd38f9278fe2/penyebab-rusaknya-lingkungan-hidup>, pada tanggal 7 Mei 2020, pukul 13:36 WIB

apa yang terjadi kemudian sangatlah mencemaskan kita semua. Manusia, karena evolusi dan kebudayaannya melahirkan ilmu dan teknologi yang terkadang sekalipun belum dikuasai sepenuhnya telah digunakan secara luas, bukanlah hal yang mustahil justru menghancurkan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Akibatnya, lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan, dan akhirnya berhenti pula manusia sebagai penduduk bumi.

Dengan ilmu dan teknologi, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungan semakin besar. Mulailah manusia melepaskan diri dari ketergantungan pada alam sekitarnya. Dia merasa bahwa alam diciptakan untuk manusia dan karena itu alam haruslah ditaktukan untuk kepentingannya. Dilain pihak, kemajuan dalam bidang kebudayaan telah pula menambah kebutuhan manusia. Mencari makan bukan sekadar penawar lapar dan berpaikan bukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, melainkan ingin menikmatinya, ingin yang indah-indah.

Berbagai kebutuhan untuk memenuhi segala bentuk aktivitas sehari-hari mulai diciptakan seperti alat rumah tangga, alat transportasi, kemudian digalinya berbagai jenis tambang, dibangunnya berbagai bendungan, pusat tenaga listrik untuk memudahkan hidup manusia. Pendek kata, intervensi manusia terhadap lingkungan terhadap ekosistem semakin lama semakin dalam dan rumit, semuanya itu demi kesenangannya.

Terlihat bahwa populasi manusia yang terus berkembang dengan pesat ini, didampingi oleh perubahan lingkungan yang terus menerus, akhirnya perlu mendapatkan perhatian dan tindakan bersama yang terencana dan terkoordinasi sehingga janganlah sampai menjurus ke arah yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.¹⁴

4. Kerusakan Lingkungan Hidup

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keselarasan lingkungan. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan . Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi karena didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi.¹⁵ Tindakan over eksploitasi inilah yang membuat kerusakan lingkungan semakin parah, hal ini dapat membuat fungsi dari lingkungan hidup menjadi berkurang serta akan mengganggu kelangsungan ekosistem yang ada didalamnya yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dimasa yang akan datang.

¹⁴Makoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm.176-177

¹⁵Pande Made Kutanegara, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2004, hlm.100.

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menanggung biaya pemulihan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf j mengenai asas pencemar berbayar.

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan [lingkungan hidup](#) memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pasal 1 A 17 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yaitu :

- a) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain; letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

- b) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

Sejak tahun 1970-an dunia mulai memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan, seperti pembangunan berwawasan lingkungan guna menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Namun demikian sampai saat ini lingkungan hidup sebagai wahana bagi makhluk hidup khususnya manusia terus mengalami kerusakan. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa, perilaku manusia terhadap alam sangat tergantung bagaimana cara pandangya terhadap alam itu sendiri. Jika alam dipandang sebagai hal yang penting dan menguntungkan maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang menghargai. Namun sebaliknya, jika tidak, maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang merusak. Manusia memiliki cara pandang tersendiri terhadap alam. Cara pandang tersebut menjadi landasan bagi manusia untuk bertindak terhadap alam. Salah satu cara pandang manusia terhadap alam adalah “*Antroposentrisme*”.

Antroposentrisme adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi

¹⁶Yosef Anata Christie, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan*, (vol. 2, No.11, 2013), hlm.6.

pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia. Maka tidak heran jika fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Alam dilihat sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga alam hanya dijadikan alat untuk pencapaian tujuan. Dengan cara pandang seperti diatas maka, banyak pendapat yang mengatakan bahwa antroposentrisme merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup.¹⁷ Dengan cara pandang seperti ini akan mempengaruhi keseimbangan terhadap lingkungan hidup yang terus di eksploitasi demi kepentingan manusia, maka dari itu penerapan asas keserasian dan keseimbangan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH dengan penerapan asas ini tidak hanya aspek ekonomi, sosial dan budaya saja yang diutamakan tetapi aspek pelestariannya ekosistemnya pun tetap diutamakan.

Untuk meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan hidup ini maka pada tahun 1982 negara Indonesia menerapkan suatu instrumen untuk pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diberi nama AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Istilah AMDAL di Indonesia dikenal saat disahkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL

¹⁷Zairin, *ARTIKEL KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN JASA EKOSISTEM*, diakses dari http://unihaz.ac.id/upload/all/KERUSAKAN_LINGKUNGAN_DAN_JASA_EKOSISTEM_-_ZAIRIN.pdf pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 19:51 WIB

merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh perizinan suatu rencana kegiatan dan/atau usaha.

Kewajiban untuk memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi para pelaku usaha yang akan melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan telah tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH, bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Adapun kriteria dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal yaitu dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, luas wilayah terkena dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) UUPPLH.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam penyusunan AMDAL merupakan suatu keharusan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1), maka dari itu keterbukaan informasi dari para pelaku usaha mengenai usaha dan/atau kegiatan serta dampaknya yang bisa saja terjadi dikemudian hari dari usaha dan/atau kegiatannya itu harus disampaikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat juga dapat mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL tersebut apabila dinilai sangat merugikan masyarakat.

Tujuan dari AMDAL yaitu untuk memberikan perawatan pada lingkungan hidup agar tetap terjaga dan lestari, agar dapat menopang peningkatan upaya pengendalian usaha aktivitas yang berdampak negatif pada lingkungan, untuk memberikan penjelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk suatu usaha dan/ atau kegiatan dan memberikan ketentuan hukum untuk suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁸

C. Dampak Limbah B3 Bagi Lingkungan

1. Pengertian Limbah B3

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang bersifat membahayakan atau tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan dan umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk industrialisasi. Limbah sendiri memiliki klasifikasi dan karakteristik limbah. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah cair, limbah padat dan limbah gas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau

¹⁸Pendidikanmu. Pengertian amdal tujuan fungsi manfaat dan tahapan diakses dari <https://pendidikanmu.com/2020/07/pengertian-amdal-tujuan-fungsi-manfaat-dan-tahapan.html> pada tanggal 19 oktober 2020.

beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Watts (1997), di dalam Mukhlishoh (2012), limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat, disebabkan karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang tidak sering dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat menyebabkan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transport, ataupun dalam pembuangannya.

Menurut Watts (1997) di dalam Mukhlishoh (2012) karakteristik limbah B3 diklasifikasikan menjadi 4 yaitu bersifat mudah terbakar yaitu limbah yang bersifat likuida dengan titik nyala sama dengan atau di bawah 60°C. sedangkan untuk non likuida yang terbakar di bawah kondisi normal dikarenakan adanya gesekan, atau perubahan sifat kimia secara spontan yang dapat menimbulkan bahaya, bersifat korosif yaitu limbah yang bersifat cair yang memiliki pH 2 atau 12,5 atau cairan yang menyebabkan perkaratan pada besi yang lebih tinggi dari 6,35 mm/tahun, bersifat reaktif yaitu limbah yang tidak stabil, dan mengalami perubahan yang besar tanpa adanya pemicu langsung bereaksi dengan air, limbah ini

berpotensi terjadi ledakan apabila bertemu dengan air, limbah bersifat beracun yaitu limbah yang melalui tes *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dinyatakan bersifat racun, dengan membandingkan konsentrasi leachate mengandung 31 senyawa organik dan 8 senyawa anorganik. Jika test *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) melebihi konsentrasi tersebut diatas maka limbah tersebut dinyatakan beracun.¹⁹

2. Kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah B3

Terdapat lebih dari 100.000 jenis senyawa kimia yang umum digunakan masyarakat. Ratusan di antaranya digolongkan ke dalam kelompok limbah B3 yang dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengganggu kesehatan manusia dan merusak ekosistem lingkungan. Mengingat bahwa limbah B3 merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, maka pemahaman mengenai dampak negatif limbah B3 terhadap ekosistem lingkungan dan kesehatan manusia harus dimiliki oleh masyarakat.

Limbah B3 masuk ke lingkungan hidup dapat melalui media air, tanah, udara, dan hewan/biota yang mempengaruhi secara berkelanjutan dan tidak berkelanjutan, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga

¹⁹Tentrami Hayuning Ichtiakhiri –Sudarmaji, *Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT.INKA (persero) Kota Madiun*, Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 8, No. 1 Januari 2015, 118-120.

menyebabkan organisme (tumbuhan, hewan dan manusia) terpapar oleh zat-zat beracun.²⁰

Limbah B3 yang dibuang secara langsung tanpa dilakukannya pengolahan terlebih dahulu akan sangat berdampak bagi lingkungan dan ekosistem didalamnya, seperti :

- a. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit;
- b. Makhluk dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah, Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem;
- c. Akan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang;
- d. Limbah yang dibuang kedalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan;
- e. Limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air.²¹

Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi)

²⁰Carlos Holmes L, *Dampak Limbah B3 Terhadap Kesehatan Manusia Dan Lingkungan*, diakses dari <https://www.bengkulunews.co.id/dampak-limbah-b3-terhadap-kesehatan-manusia-dan-lingkungan/> pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 21:29 WIB

²¹Nebraska.co.id,*Dampak Limbah Terhadap Lingkungan Sekitar*, diakses dari <https://nebraska.co.id/blog/view/dampak-limbah-terhadap-lingkungan-sekitar#> pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 21:20 WIB

bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan limbah perlu di buat dan diterapkan suatu sistem pengelolaan yang baik, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3. Salah satu sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3 adalah sektor industri. Sampai saat ini sektor industri merupakan salah satu penyumbang bahan pencemar yang terbesar di kota-kota besar di Indonesia yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya dari industri. Untuk menghindari terjadinya pencemaran yang ditimbulkan dari sektor industri, maka diperlukan suatu sistem yang baik untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan limbah industri, terutama limbah B3-nya.²²

Pengolahan limbah B3 merupakan proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya sifat bahaya dan/atau sifat racun sebagaimana tercantum dalam PP No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Pemilihan jenis pengolahan limbah B3 tergantung pada karakteristik dan kandungan limbah tersebut. Menurut KEP-03/BAPEDAL/09/1995 bahwa pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun dan/atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan/atau memungkinkan agar limbah B3 dimanfaatkan

²²Setiyono, *Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No.1, Januari 2001, hlm. 73-76.

kembali (daur ulang). Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara pengolahan fisika dan kimia, stabilisasi/solidifikasi, dan insenerasi.

Menurut KEP-03/BAPEDAL/09/1995, proses pengolahan secara fisika dan kimia bertujuan untuk mengurangi daya racun limbah B3 dan/atau menghilangkan sifat/karakteristik limbah B3 dari berbahaya menjadi tidak berbahaya. Proses pengolahan secara stabilisasi/solidifikasi bertujuan untuk mengubah watak fisik dan kimia limbah B3 dengan cara penambahan senyawa pengikat B3 agar pergerakan senyawa B3 ini terhambat atau terbatas dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar. Proses pengolahan secara insenerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3.²³

D. Pertanggungjawaban Pada Umumnya

1. Pengertian Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Apabila dihubungkan dengan hukum lingkungan maka tanggungjawab ini menyangkut kepada keadaan seseorang yang harus menanggung akibat dari perbuatannya yang telah merubah keadaan

²³Adi Moh. Rizal dan Indah Nurhayati, *PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DENGAN INSINERATOR TIPE RECIPROCATING GRATE INCINERATOR*, Jurnal Teknik WAKTU Volume 15 No.2 Juli 2017, hlm.22

lingkungan hidup menjadi tidak baik sehingga mengurangi fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri.

Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk Menjamin lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 huruf a mengenai asas tanggung jawab Negara, namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Negara dengan kata lain masyarakat dan para pelaku usaha juga harus berperan dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang dan terciptanya suatu lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 67 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b mengenai asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”, maka dengan ini masyarakat juga memiliki tanggung jawab atas lingkungan hidupnya baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga keseimbangan dan fungsi lingkungan hidup. Kemudian dijelaskan juga dalam penjelasan Pasal 2 huruf k UUPPLH mengenai asas partisipatif bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Tanggungjawab dan pertanggungjawaban, sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela atas kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batas dalam masyarakat manapun. Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang dinikmati seseorang, makin besar pula tuntutan akan tanggungjawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggungjawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu kearah kapasitasnya yang penuh.²⁴

Pada kesempatan ini penulis akan lebih membahas mengenai tanggungjawab dari pelaku usaha yang telah melakukan suatu bentuk kerusakan terhadap lingkungan hidup, karena banyaknya para pelaku usaha khususnya perindustrian yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa pembuangan limbah hasil produksi ke media lingkungan hidup secara langsung yang menyebabkan media lingkungan hidup itu menjadi rusak dan tercemar sehingga keseimbangan ekosistem yang ada didalamnya menjadi terganggu.

Adanya asas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate social Responsibility/ CSR*) yang terdapat dalam Pasal Pasal 74 UUPT yang secara tegas menyatakan bahwa :“Perusahaan yang menjalankan

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 368

kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan”.

Asas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan ini mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat.²⁵

Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Perindustrian yang berbunyi:

- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya
- (2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan

²⁵Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*”, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.134

kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

- (3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Selain pengaturan pada UU Perindustrian, menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”):

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Dengan adanya Pasal 87 ayat (1) UUPPLH ini maka, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 88 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁶

2. Macam-macam Tanggungjawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

²⁶Hukumonline, *Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Menjaga Lingkungan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51c8753fef0ba/dasar-hukum-kewajiban-perusahaan-menjaga-lingkungan/>, pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 15:53 WIB

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, dapat dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

a. TanggungJawab Perdata

Menurut Pasal Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW). perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

b. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan,²⁸ seperti yang dijelaskan pada pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Pasal 116 UUPPLH menjelaskan, bahwa :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

c. Tanggungjawab Administrasi

Dalam UUPPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Adapun suatu bentuk sank-sanksi yang khas, antara lain :

- a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah);
- b. Penarikan Kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Perbedaan antara sanksi administrative dengan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi administratif adalah *”reparatoir”* artiya memulihkan pada keadaan semula.²⁹

3. Manfaat Tanggungjawab

Tanggung jawab sosial suatu perusahaan tidak terbatas pada para pengguna produk yang dihasilkannya, akan tetapi juga pada berbagai pihak yang berkepentingan eksternal. Misalnya ,suatu perusahaan berupaya menjadi " warga Negara Korporasi" yang bertanggung jawab antara lain berarti ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah seperti membayar pajak penghasilan, kemudian tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar lokasi perusahaan seperti berperan aktif dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran akibat hasil dari produksi perusahaan.

Upaya yang sungguh-sungguh dalam mengurangi polusi udara, dan daur ulang limbah industri, tidak mencemari air, tidak membuang limbah beracun atau bahan berbahaya lainnya. Setiap pelaku usaha harus

²⁹Bagir Manan, Dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm.237

dapat menerapkan asas TanggungJawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi pelaku usaha maupun bagi komunitas setempat dimana pelaku usaha itu menjalankan usahanya,³⁰ CSR diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan. antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, Lingkungan.³¹

Program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) salah satunya yaitu terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

³⁰Tuti Rastuti, *Op.Cit.* hlm.134.

³¹Surif ES4, *Manfaat TanggungJawab Sosial Perusahaan Bagi Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah*, diakses dari <https://www.indonesiana.id/read/118866/manfaat-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bagi-perusahaan-masyarakat-dan-pemerintah> pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 21:56 WIB

- c. Mentaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan antara lainnya seperti polusi udara, tanah, dan air. Kegiatan CSR terhadap lingkungan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor: Perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi atau citra yang baik. Konsumen akan menilai bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan perusahaan yang dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik, sehingga akan menguntungkan konsumen dan perusahaan. Sedangkan bagi investor, perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang memiliki resiko yang rendah dan sangat menguntungkan bagi investor yang mempertimbangkan investasi dalam jangka panjang kepada perusahaan.
- b. Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar perusahaan: Banyaknya kasus-kasus atau berita seputar perusahaan dengan kasus *misconduct* terhadap lingkungan sekitar area usaha bisnis yang dijalankan. Hal tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang

sumber daya alam seperti pertambangan, perminyakan, dan tekstil agar dapat mengelolah alam dengan cerdas dan bijak, sehingga mempercil kemungkinan mereka merusak lingkungan yang akan sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut.

- c. Meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan: Perusahaan tidak mungkin bergerak sendiri dalam pengimplementasi CSR, dibutuhkanlah bantuan dari pihak lain (pemangku kepentingan) seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan dalam melakukan konservasi lingkungan, maka perusahaan dengan mudah menciptakan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
- d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya: Jika perusahaan melakukan CSR terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan komparatifnya. Dengan begitu perusahaan dengan mudah mendapatkan nilai plus yang berbeda dengan para pesaingnya yang tidak melakukan kegiatan sosial terhadap lingkungan.³²

³²Holifatul Hasanah, *Program CSR Terhadap Lingkungan Hidup*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/program-csr-terhadap-lingkungan-hidup/> pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 19:17 WIB